



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXXXXXXX, 02 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di XXXXX pada tanggal 16 September 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX atas Akta Nikah nomor : xxxxxxxxxxxx
tertanggal 15 Oktober 2021 diterbitkan oleh KUA Kecamatan
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa xxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir di xxxxxx pada tanggal 03 Agustus 2015;
 - 3.2. ANAK II, lahir di xxxxxx, pada tanggal 10 April 2019;Yang keduanya sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Februari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
 - 4.1. Penggugat curiga Tergugat berselingkuh dengan wanita lain karena Tergugat sering menelpon seseorang secara diam-diam, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;
 - 4.2. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan melakukan kekerasan seperti menampar Penggugat dan membenturkan kepala Penggugat di dinding;
5. Bahwa pada akhir bulan Maret 2020, telah ada upaya pertemuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah kepala Dusun I Desa xxxxxx, dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat, xxxxxx selaku tante Tergugat, Ade Mamonto selaku kepala Dusun I Desa xxxxxx, adapun hasil dari pertemuan tersebut diperoleh sebuah kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang isinya Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya sebagaimana posita angka 4.1 dan 4.2 tersebut di atas;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada akhir bulan April 2020, dimana Tergugat kembali mengulangi perbuatannya sebagaimana posita angka 4.1 dan 4.2 tersebut di atas, dan selanjutnya atas keinginannya sendiri Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun I, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya perdamaian untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (*relas*) Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Tty tanggal 18 Oktober 2021 dan 28 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX atas Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Oktober 2021 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongodow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegele*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa xxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat mencurigai Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang berjualan kue di Bakan, dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saat pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan beberap kali melakukan kekerasan seperti menampar Penggugat dan pernah juga Tergugat membenturkan kepala Penggugat ke dinding sehingga sampai sekarang Penggugat sering mengeluh sakit di daerah kepala dikarenakan perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir bulan April 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah Bibi Tergugat di Dusun I, Desa xxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi maupun rukun lagi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah sudah diupayakan perdamaian dengan di hadiri Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat serta Kepala Dusun I Desa xxxxxxxx, akan tetapi setelah perdamaian tersebut, Tergugat tetap mengulangi kesalahannya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal juga telah diupayakan perdamaian dengan cara penasehatan kepada Penggugat untuk dan rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Desa Idumun Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa xxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar bulan januari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menduga Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang berasal dari Bakan, dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan melakukan kekerasan seperti menampar Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2021 atau sebelum memasuki Puasa Ramadhan dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah Bibi Tergugat di Dusun I, Desa xxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi maupun rukun lagi;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah sudah diupayakan perdamaian dengan di hadiri Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat serta Kepala Dusun I Desa xxxxxxxx, akan tetapi Tergugat terus mengulangi perbuatannya, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah berpisah keluarga telah mengupayakan perdamaian dengan cara penasehatan kepada Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat curiga Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain karena Tergugat sering menelpon seseorang secara diam-diam, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat dan Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan melakukan kekerasan seperti menampar Penggugat dan membenturkan kepala Penggugat di dinding, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Try



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai,

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang mendukung dalil-dalil Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa xxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat mencurigai Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang berasal dari Bakan;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta melakukan kekerasan seperti menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah Bibi Tergugat di Dusun I, Desa xxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi maupun rukun lagi;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah sudah diupayakan perdamaian dengan di hadiri Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat serta Kepala Dusun I Desa xxxxxxxx, akan tetapi Tergugat terus mengulangi

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa setelah berpisah, keluarga telah mengupayakan perdamaian dengan cara penasehatan kepada Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 307 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat mencurigai Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang berasal dari Bakan;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta melakukan kekerasan seperti menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah Bibi Tergugat di Dusun I,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi maupun rukun lagi;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam legal issue “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan a quo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, dan (ii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Try



Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang meliputi sebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mencurigai Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang berasal dari Bakan dan saat terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta melakukan kekerasan seperti menampar Penggugat. Sedangkan bentuk dan akibat pertengkaran yang terbukti adalah sejak sekitar bulan April 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Dan dengan jelasnya penyebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2021 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Tty



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga telah memenuhi kualifikasi tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan pengejawantahan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang"*.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Penggugat agar Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Proses | :Rp 75.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp600.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| -Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| -Relaas Panggilan I | :Rp 20.000,00 |
| -Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp 10.000,00+ |
| Jumlah | :Rp745.000,00 |
- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)